

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perdagangan merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu melakukan perdagangan dengan menggunakan sistem Barter. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem barter sudah tidak digunakan, dikarenakan sistem barter memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Selain disebabkan karena kemajuan teknologi yang semakin pesat. Sistem perdagangan menggunakan barter diganti menjadi sistem penukaran nilai Uang, atau sering disebut Mata uang.

Saat ini, Metode Pembayaran menggunakan Uang juga tak luput dari kelemahan yang disebabkan karena kemajuan sebuah Negara. Diketahui setiap Negara memiliki masing masing mata uangnya sendiri, masing masing Negara atau mata uang, memiliki nilai yang berbeda dari Negara lain, sebagai contoh, nilai mata uang rupiah lebih akan lebih kecil dibandingkan mata uang Amerika Serikat, hal ini disebabkan karena kemajuan ekonomi suatu Negara yang menyebabkan nilai mata uang akan naik, sehingga akan sulit bagi orang Indonesia yang ingin berbelanja di Negara Amerika. Selain itu, setiap Negara hanya mengakui mata uang miliknya sendiri. Disisi kelemahan dari Nilai Mata uang, Uang juga dapat

menjadi asset yang bisa menguntungkan dikemudian hari, karena setiap Negara akan maju atau tidak berkembang.

Pada Era Globalisasi Ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, kegiatan transaksi ini dinamakan dengan kegiatan ekonomi digital.

Pengertian umum ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan atau AI (*Artificial Intelligence*).¹

Dengan Ekonomi Digital, seluruh kegiatan transaksi Digital akan digantikan oleh mesin dan dapat dilakukan secara otomatis maupun manual, hal ini disebabkan karena penggunaan Komputer atau mesin sangatlah praktis dibandingkan sistem manual. Sehingga, setiap sector kegiatan bisnis maupun transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Dalam perekonomian digital, kemajuan teknologi juga mempengaruhi sistem atau perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi atau penukaran mata uang baik local ke local maupun asing ke local atau biasa disebut *currency* atau *foreign exchange* (forex). Transaksi *Forex* dapat dilakukan dengan cara menukarkan dua mata uang dan melibatkan dua Negara, dalam jumlah apapun, baik kecil maupun besar. Selain itu dapat

¹ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk., *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 13.

dilakukan pula antara² ekspor barang, jasa, dan bahan mentah, tidak dapat dipisahkan dari perdagangan mata uang asing.

Transaksi jual beli mata uang atau sering dikenal dengan transaksi valas, memiliki sifat yang fluktuatif terhadap harga jual, tergantung kepada beberapa kondisi, contohnya yaitu kondisi dimana ekonomi sedang turun atau naik, begitupula dengan kondisi politik yang ada. Adapun beberapa pihak yang sering terkait dalam transaksi pertukaran mata uang ini antara lain, investor, eksportir, maupun spekulan. Dengan kemajuan teknologi, transaksi penjualan mata uang, dapat dengan sangat mudah dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yang marak digemari oleh masyarakat Indonesia yaitu dengan menggunakan opsi biner(*Binary option*).

Salah satu uoaya perdagangan valuta asing yang dilakukan secara daring yang berdasarkan pergerakan kurs atau memiliki pola pasar yang berbeda, disebut *Binary Option* Atau marak di sebut dengan *Online Tradding*³ dengan cara menembak suatu harga akan naik atau turun merupakan sebuah cara kerja dari trading online ini sendiri, trader atau pelaku yang memainkan trading, akan menebak suatu harga dengan caranya masing masing, ada yang menggunakan logika adapun yang menggunakan analisa. Umumnya traderlah yang memilih asset

² Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Penerbit CV Nuansa Aulia, Bandung, 2007, h.55-56.

³ Ahmad Firjatullah Hasanuddin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, h.56

yang ingin di tradingkan, ⁴umumnya indeks saham, kripto, maupun mata uang asing, hingga komoditas lain yang memiliki nilai. Selanjutnya, setelah trader menentukan asset apa yang akan ditradingkan, trader akan mempertaruhkan sebagian modalnya. Umumnya, jika tebakan Trader itu benar, maka trader tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 60-90 persen dari modal yang dipertaruhkan. Namun, apabila tebakan trader tersebut salah atau tidak tepat, maka seluruh modal yang dipertaruhkan akan hilang adapun salah satu aplikasi yang menyediakan opsi binary ini yaitu Binomo.

Binomo merupakan salah satu platform berbentuk binary option *trading* yang dipromosikan oleh Influencer Indonesia dan dikena oleh masyarakat sejak tahun 2018-2019. Secara umum, opsi (*option*) adalah salah satu cara untuk mengikuti perdagangan dengan tanpa memiliki asset atau modal portofolio yang sesungguhnya atau real. (transaksi derivatif), yaitu dengan hanya menebak apakah suatu asset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu.. pada bagian *Frequently Asked Question* (FAQ) pada *website* Binomo dengan *tagline*-nya Platform Pedagangan yang Inovatif menyatakan dalam suatu pertanyaan bahwa Binomo merupakan suatu platform penghasil uang dengan cara menganalisa kenaikan dan penurunan harga asset berupa saham, kripto dan komoditas komoditas lain serta mata uang.⁵

⁴ <https://www.investopedia.com/terms/b/binary-option.asp>, diakses pada 22 Februari 2022.

⁵ <https://binomo-web.com/?a=23ec88698594&ac=trading&sa=rupiah>, FAQ, diakses pada 22 Februari 2022.

Saat ini Trading *Binary Option* dikenal oleh kalangan masyarakat lewat Platform Youtube, disana terdapat berbagai cara agar dapat menghasilkan uang tanpa bekerja, dengan ajakan tersebut membuat masyarakat agar berinvestasi disana, Indra Kenz merupakan salah satu youtuber yang mempromosikan salahsatunya Binomo. Selain adanya iklan yang mencolok, trading *binary option* juga digunakan sebagai bahan konten, seperti yang telah dilakukan oleh Youtuber Indonesia yang terkenal akan pamer kekayaannya seperti Indra Kesuma atau akbrab di panggil Indra Kenz,⁶ atau youtuber asal Bandung yang memiliki julukan *Crazy Rich* Bandung yaitu Doni Salmanan. Berdasarkan observasi pra penelitian, penulis menemukan bahwa kanal YouTube Indra Kenz yang berisikan konten tips melakukan trading *binary option* hingga pencapaian yang telah didapat dari trading tersebut.

Tidak sedikit orang yang terjerumus ke dalam trading *Binary Option* karena tertarik ucapan para afiliator yang bekerja seperti marketing atau endorser. konten-konten promosi yang dibuat oleh salah satu *Content Creator* Indra Kenz melalui YouTube, Instagram dan Telegram yang mengatakan bahwa Binomo merupakan aplikasi legal dan resmi di Indonesia, sehingga orang-orang tertarik menggunakan aplikasi Binari opsi ini.

Dalam praktek usaha ini, trader hanya perlu menebak suatu asset keuangan seperti kripto, indeks saham dan komoditas lain seperti mata uang dan komoditas

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-binomo-di-indonesia-lt5bee760dea39e>, diakses pada 22 Februari 2022

hasil Bumi. Apabila tebakannya benar, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak akan 100% dari modal yang dipertaruhkan. Apabila tebakannya salah, akan menderita kerugian sebesar 100%.

Pada awal bulan Februari *Binary Option* Menjadi sorotan public setelah seorang youtuber bernama Maru Nazara mengatakan, bahwa Indra Kenz dan Doni Salmanan (Salah satu Trader yang mempromosikan Platform Opsi Biner) menipu banyak member dengan total kerugian sebesar miliaran Rupiah.

Dalam YouTube pribadinya bernama Panggung Inspirasi *Official*, Maru mengatakan, Indra Kenz dan Doni Salmanan merupakan afiliator yang bermain di Binary Option, dan menipu banyak member dengan total kerugian miliaran rupiah. Selain itu afiliator diduga melakukan kongkalikong dengan pihak Binary Option agar trader kalah. Bila trader kalah maka si afiliator bisa mendapatkan bagian 70% dari uang yang ditanam nasabah atau trader.⁷

Terkait masalah ini, UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 menyebutkan mengenai kewajiban pelaku usaha

- a. beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

⁷ <https://www.kompas.com/tag/binary-option-adalah>, diakses pada 22 Februari 2022

- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu, pelaku usaha juga dilarang untuk memperjualkan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Menjelaskan mengenai larangan larangan yang harus dihindari oleh pelaku usaha, antara lain

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha

serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Binomo sendiri dinyatakan sebagai Situs Ilegal yang tidak memenuhi syarat Bappepti pada tahun 2018, Namun, karena banyak dari masyarakat yang ingin cepat meraup keuntungan dengan mudah dan praktis, juga ditambah dengan rayuan seorang *Affiliator* Binomo, sehingga banyak orang yang terjerumus dalam kasus ini. Selain itu, kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai Investasi dan keuangan, menjadikan masyarakatan Indonesia, korban Investasi Bodong.

Berdasarkan isu – isu Tersebut diataslah, sehingga menarik untuk diteliti mengenai, bagaimana legalitas Binomo dalam menjalankan usahanya Di Indonesia, selain itu adakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang sudah dirugikan, dan yang terakhir mengenai upaya pemerintah untuk mengatasi maraknya kegiatan yang berkedok Investasi diIndonesia. Hal ini kemudian mendorong peneliti untuk mengamati, meneliti, serta mengulas lebih lanjut tentang “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Binomo dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan focus terhadap permasalahan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Cara Kerja Opsi Binomo dan Legalitasnya terkait dengan Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kasus dugaan Penipuan Binomo dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen ?
3. Bagaimana Upaya penyelesaian sengketa kasus penipuan Binomo yang dilakukan oleh Indra Kenz ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Legalitas Binomo dalam Bisnis Trading Online dan mencari fakta bagaimana cara kerja dari Aplikasi Trading *Online* Berbasis *Binary Option*
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum yang diberikan kepada Konsumen setelah dirugikan akibat menggunakan aplikasi Trading *Online*
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh Indra Kenz melalui Aplikasi Bernama Binomo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bagi Ilmu pengetahuan Hukum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam perkembangan Ilmu Hukum nantinya, khususnya yang mempelajari mengenai Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap kasus penipuan yang terjadi di situs Judi berkedok *Trading Online* dan juga bagaimana caranya untuk melindungi dan memberikan haknya kembali kepada konsumen yang dirugikan akibat dari adanya kasus ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan Bagi Konsumen

Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran terhadap masyarakat terhadap Bahaya dari Situs Judi *Online* yang berkedok *Trading Online* serta memberikan pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang dirugikan akibat menggunakan situs judi *Online*

b. Kegunaan Bagi Pembuat Peraturan Perundang-undangan

Peraturan yang selama ini dibuat oleh Pemerintah mengenai Situs *Online Trading* ataupun *Trading* dinilai kurang efisien, dikarenakan masyarakat masih banyak yang sering mengakses Situs judi *Online* yang dapat merugikan masyarakat. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan

referensi kepada pihak-pihak yang terkait untuk membuat peraturan yang lebih tegas lagi dalam mengatur Situs judi *Online* yang sedang marak di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia didominasi oleh negara hukum yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, hukum sebagai *rule of law* harus menempati posisi yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, dan hukum juga harus berdasarkan asas keadilan, bukan keadilan masyarakat. Salah satu fungsi hukum, yaitu perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dasar hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat.⁸

Didalam Pasal 28 G Undang-Undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang juga merupakan Pedoman untuk membuat Peraturan yang lebih Khusus mengenai Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat. Salah satunya yaitu Perlindungan Konsumen Indonesia. Pasal 28 G Undang-Undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, pada intinya setiap warga Negara Indonesia berhak atas perlindungan pribadi.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2003, hlm. 77

Yang kemudian menjadi Pedoman bagi masyarakat terhadap perlindungan Kepentingan baik sosial maupun ekonomi.

Menurut G. W Paton, hak yang diberikan oleh Hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan saja, tetapi juga untuk kehendak. Pada hakikatnya Hukum merupakan sesuatu yang dinilai bersifat Abstrak, namun dalam manifestasinya dapat juga berwujud konkrit. Suatu ketentuan Hukum dapat dinilai baik jika akibatnya yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan, maka menurut Az Nasution adalah keseluruhan Asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia barang/jasa, dan pengguna dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan dengan memberikan sanksi kepada pelakunya untuk menegakkan keadilan yang sebenarnya, biasanya di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa hukum.¹⁰

22 ⁹ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, hlm

¹⁰ *Ibid*, Hlm 23

Berkaitan dengan adanya permasalahan mengenai kasus Penipuan yang sedang marak tentang *Trading Online*, maka bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan haruslah seimbang dengan kerugian yang di derita oleh Masyarakat yang pada dasarnya mengalami kerugian baik Materiel maupun Immateriel.

Pada dasarnya hubungan konsumen dengan pemilik Aplikasi didasari pada Ketentuan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan yang tersedia di *Website* terdapat beberapa ketentuan yang mengikat antara konsumen (trader) dengan salah satu penyedia Platform sudah terikat di dalam kontrak berbasis Online, yang terdapat pada FAQ atau Syarat dan Ketentuan dalam sebuah situs web. Dalam asas kontraktual mendefinisikan bahwa setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang tertuang didalam Kontrak.

Pada tanggal 16 April 1985, dikeluarkan lah resolusi PBB Nomor A/RES/39/24 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa yang membahas mengenai kepentingan kepentingan konsumen dalam transaksi mata uang dunia.

1. Promosi dan perlindungan kepentingan Sosial Ekonomi konsumen
2. Perlindungan Konsumen dari bahaya- bahaya terhadap kesehatan dan keamanan konsumen.
3. Pendidikan konsumen, tersedianya upaya ganti rugi yang efektif

4. Memberikan informasi yang jelas, serta memberikan hak kepada konsumen untuk memilih pilihannya sendiri secara tepat dan benar.

Berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen, diharapkan mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan hak dan kewajiban baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen.¹¹

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:¹² yang pada intinya konsumen merupakan setiap orang yang mengkonsumsi barang dan jasa yang teresedia dan beredar dalam masyarakat

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diartikan sebagai konsumen tidak harus memberikan prestasi dengan cara membayar utang untuk memperoleh barang/jasa itu.¹³ Dengan kata lain dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual.

hubungan konsumen dengan pelaku usaha mempunyai sifat professional sebagai mana yang diatur dalam Pasal 4 huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan :

¹¹ Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.2.

¹² Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Gunawan Widjaja, *Opcit*, hlm 3

“hak konsumen adalah hak untuk di perlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”

Hubungan hukum antara Konsumen dengan Pemilik *Platform* aplikasi *Trading* yaitu didasari oleh ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang meliputi :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi dan jaminan yang dijanjikan,
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen,
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain adanya peraturan mengenai Hak Hak Konsumen, didalam UUPK sendiri, diatur pula mengenai Kewajiban Kewajiban Konsumen seperti antara lain yaitu, membaca atau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pelaku usaha, beritikad baik dalam melakukan transaksi maupun perjanjian, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Dapat dilihat dari apa yang telah dikemukakan dalam Pasal 5 UUPK sendiri mengenai setiap konsumen wajib membaca prosedur dan petunjuk informasi yang sudah disediakan oleh pelaku usaha, yang bertujuan untuk pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen. Namun, seringkali konsumen melalaikan hal tersebut dengan berdalih bahwa konsumen sering membeli atau menggunakan jasa yang tersedia di tempat lain, sehingga resiko tersebut beralih kepada konsumen. Hal tersebut akan menimbulkan bahwa seorang pelaku usaha tidak dapat dituntut tanggung jawab oleh seorang konsumen, hal ini disebabkan karena kelalaian dari konsumen itu sendiri. Namun bagaimana halnya jika pelaku

usaha yang telah menipu konsumen dengan cara memberikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang diperjualbelikan.¹⁴

Beberapa prinsip, yakni yang tertuang dalam undang-undang perlindungan konsumen, relevan dengan persoalan ini. Hukum perlindungan konsumen memiliki beberapa asas, diantaranya asas keadilan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pelaku Ekonomi. Dalam prinsip ini, konsumen dan pelaku ekonomi berada dalam keseimbangan.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah, memberikan Informasi yang jelas kepada konsumen, beritikad baik, memperlakukan dan melayani konsumen dengan baik sebagaimana mestinya, memberikan jaminan terhadap barang dan jasa yang diperjualkan oleh pelaku usaha, serta memberikan kompensasi kepada Konsumen terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen.

Meski diatur mengenai kewajiban kewajiban dari pelaku usaha itu sendiri, pada kenyataannya tidak sedikit orang yang setelah mengkonsumsi barang atau jasa dari suatu pelaku usaha, merasa dirugikan akibat suatu kelalaian dan kesengajaan dari pelaku usaha itu sendiri

Menurut Pasal 19 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 memungkinkan pelaku ekonomi bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau

¹⁴ Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.48.

kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Secara teoritis, undang-undang ini mencakup prinsip-prinsip kewajiban operator ekonomi berikut: adapun prinsip-prinsip yang mencakup prinsip-prinsip pertanggung jawaban dari Pelaku usaha yaitu,

1. *Contractual Liability*

Kewajiban dalam pertanggung jawaban dalam Kontrak, merupakan kewajiban yang muncul atau terang dalam isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, umumnya kewajiban ini telah diatur dan tertuang kedalam isi kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga statusnya akan mengikat kedua belah pihak.

2. *Product Liability*

Dalam hal *Product Liability* kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab, lahir pada penggunaan produk tersebut, dengan cara tidak langsung (*Strict Liability*) atas kerugian yang dialami oleh konsumen setelah menggunakan barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

Kesimpulannya ialah, *Product liability* Merupakan tanggung jawab secara melawan hukum yang telah dimodifikasi menjadi (*Strict Liability*).

3. *Profesional Liability*

Jika ada hubungan kontraktual (kontrak pribadi) antara operator ekonomi (penyedia layanan) dan konsumen, tetapi kinerja penyedia layanan belum diukur, itu adalah kontrak ringkasan (*Inspaning Verbintenis*). Oleh karena itu,

tanggung jawab pelaku ekonomi didasarkan pada tanggung jawab profesional dan memanfaatkan tanggung jawab langsung pelaku ekonomi (tanggung jawab karena kelalaian) atas kerugian yang diderita konsumen. Sebaliknya, jika kontrak hukum privat antara pengusaha (penyedia jasa) dan konsumen dan kinerja penyedia jasa terukur, itu adalah hasil kesepakatan (resultaat verbentenis) dan tanggung jawab ada pada pengusaha. kewajiban yang digunakan oleh pengusaha berdasarkan suatu perjanjian kontraktual (*contractual liability*).

4. *Criminal Liability*

Sehubungan dengan hubungan antara pelaku ekonomi (barang dan/atau jasa) dengan negara dalam menjaga keselamatan masyarakat (konsumen), tanggung jawab pelaku ekonomi adalah pertanggungjawaban pidana, yaitu pelaku ekonomi (barang dan/atau) Berdasarkan pertanggungjawaban pidana. Layanan) atau Layanan) Untuk keamanan publik.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada, pemilik Aplikasi *Trading Online* memberikan informasi kepada konsumen berupa iklan, bahwa menurutnya aplikasi yang dikelolanya merupakan Aplikasi *Trading Online* yang sudah mendapatkan izin dari BAPPEPTI, selain itu para *Affiliator Platform* Binomo mengatakan bahwa aplikasi Binomo merupakan aplikasi yang aman untuk pengguna, dituturkan juga oleh *Affiliator* bahwa kekayaan yang dimilikinya berasal dari Aplikasi tersebut, hal itulah yang menjadi bahan untuk konsumen agar mudah

tergiur menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, menurut berita yang beredar, bahwa kantor dari Aplikasi tersebut bukan beralamat di Indonesia, melainkan di luar Indonesia. Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih dirasa kurang untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum Bagi Konsumen. Konsumen akan merasa serba salah, apakah haknya akan kembali atau tidak, mengingat bahwa Binomo merupakan situs Investasi Bodong, yang tidak memiliki kantor di Indonesia, sehingga bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap peniipuan aplikasi Binomo.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti menurut metode atau metode tertentu, sistem didasarkan pada suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada yang bertentangan dengan kerangka kerja tertentu.¹⁵ Sedangkan metode penelitian adalah prosedur atau metode guna mendapatkan pengetahuan atau kebenaran yang akurat melalui langkah-langkah yang diatur secara sistematis.

Metode dalam penelitian tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas kesus Penipuan Aplikasi *Trading* Binomo yang kemudian dikaji melalui

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3*, Ui Press, Jakarta, 1986, Hlm 42

Undang-Undang perlindungan Konsumen, menurut langkah-langkah berikut akan peneliti gunakan dalam menulis rekomendasi untuk penelitian ini

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi analisis deskriptif. Artinya, uraian istilah-istilah yang berkaitan dengan fakta atau gambaran sistematis teori-teori praktik hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁶

Dengan menggunakan bahan Pustaka (Bahan Sekunder) atau penelitian Hukum perpustakaan dalam penelitian ini, sebagian besar ditujukan untuk memperoleh data mengenai asas-asas hukum yang berlaku terhadap sistematika penelitian Hukum.¹⁷

Kemudian fakta-fakta dianalisis kembali guna memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis terhadap Perlindungan Hukum Konsumen terhadap kasus penipuan Binomo dan juga menjabarkan kerugian-kerugian yang diderita oleh pelanggan serta Hubungan hukum antara pengguna (konsumen) dan pemilik *Platform*.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 97.

¹⁷ Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian)*, Medan, 2013, hlm.71

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative/hukum, khususnya mengkaji hubungan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya, serta hubungannya dengan penerapannya dalam praktik.¹⁸ Karena penelitian ini merupakan studi hukum, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum dasar, yaitu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat.¹⁹ bahan hukum sekunder yaitu, hasil penelitian, hasil karya ilmiah kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia.

Dalam Penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai bentuk Perlindungan Hukum pengguna aplikasi Binomo serta hubungan hukum dan bentuk kerugian yang diderita oleh pengguna.

3. Tahap Penelitian

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis hukum normatif yang didukung oleh peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang terkait dengan transaksi elektronik sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan sistematis melalui proses analisis menggunakan

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98

¹⁹ *Ibid*, Hlm 21

hukum perlindungan konsumen dan teori hukum telekomunikasi. Data yang didapat meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan Hukum sekunder bahan hukum Primer, serta bahan hukum tersier. Kemudian Data yang telah diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui.²⁰

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan peraturan perundang-undangan.²¹. Adapun peraturan perundang–undangan yang akan digunakan yaitu antara lain:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm. 116.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

- e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan
 - f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - g) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - h) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - i) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - k) KUHP
 - l) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang memiliki hubungan erat dengan kajian penelitian serta adanya kaitan dengan bahan hukum primer yaitu peraturan-peraturan perundangan, sebagai bahan untuk memperjelas antara Peraturan-peraturan perundangan. Umumnya dalam bahan hukum sekunder, data yang diperoleh berupa kajian teori dan pendapat dari para ahli. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Buku-buku, jurnal

ilmiah, Koran, serta bahan bahan yang terdapat di internet sebagai penunjang bahan hukum Primer.²²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder maupun primer. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam Penelitian ini, yaitu :

- a) <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- b) <https://www.hukumonline.com/>
- c) Artikel artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan sarana pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi yang akan diolah dan dipelajari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ²³Dalam penelitian ini, penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara secara tidak terstruktur kepada Staf Ahli Bidang Hukum OJK, Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, Korban Aplikasi Binomo.

²² Ronny Hantijo Soemitro. *Op Cit* Hlm 16

²³ *Ibid*, hlm 22

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terikat dengan pendekatan dan tahapan penelitian yang dilakukan. Berbagai langkah dapat dilakukan untuk mengumpulkan data, seperti observasi lapangan, survei, perikatan, observasi, telaah dokumen atau telaah dokumen, wawancara, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk keperluan penelitian.²⁴ Bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode sebagai berikut:

a) Studi Dokumen

Menurut Soejono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁵ *content analysis* yaitu mengkaji literatur-literatur, rancangan Undang-undang, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk memperoleh data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat kaitannya dengan Tanggung Jawab penyedia platform Binomo. Adapun dokumen yang digunakan antara lain artikel, jurnal, buku, peraturan

²⁴ Anthon F. Susanto, Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, LoGoZ Publishing, Bandung, 2011, hlm. 247

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 66.

perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan kesimpulan hukum (catatan).

b) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah data tentang subjek penelitian yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa mempersiapkan secara sistematis apa yang akan diamati.²⁶ Dengan mengamati secara langsung objek-objek terkait perlindungan hukum konsumen yang berujung pada kasus penipuan yang terjadi di aplikasi Binomo terkait perlindungan hukum konsumen guna mendapatkan data yang komprehensif..

c) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan prosedur Q&A untuk memperoleh data primer dari pertanyaan yang diteliti secara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui media online/online dan offline/offline dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPSK), dan korban/pedagang Binomo

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012. Hlm 228.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan peneliti ada 2 metode yang dilakukan:

a. Data Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, alat yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data berupa buku-buku, artikel, internet, dan sumber lainnya.

b. Data Lapangan

Alat Pendukung yang digunakan peneliti berupa daftar pertanyaan, alat perekam suara, *Handphone*, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengambilan dan pengumpulan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Atur data Anda ke dalam kategori, gambarkan dalam unit, sintesis, pola, dan pilih apa yang penting dan apa yang ingin Anda selidiki. , Dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh Anda dan orang lain.²⁷ Dengan menggunakan metode analisis Yuridis kualitatif dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang terkumpul.

Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan bahwa Yuridis-kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang dapat menghasilkan data

²⁷ *Ibid*, Hlm 244.

deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta dokumen-dokumen²⁸ sehingga erat kaitannya dengan pertanggung jawaban pada Penyedia Platform Binomo terhadap kasus penipuan yang dilakukannya. lalu dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen.

Metode analisis penelitian ini adalah kualitatif dan legal. Artinya, data yang diperoleh diurutkan secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis sebagai hak positif yang menyimpang dari norma, prinsip, dan aturan yang ada, dan dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan statistik atau rumus.

7. Lokasi Penelitian

- a) Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Jln. Ir. H. Djuanda No. 152 Bandung ,40135.
- b) Kantor Badan Perlindungan Konsumen Nasional Jl. Jambu No. 32, RT 05 / RW 02, Gondangdia, Menteng, Jakarta 10350 - Indonesia

²⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op Cit. Hlm* 98.